

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK DI DESA  
SONDO SIA KECAMATAN BOLOKABUPATEN BIMA DITINJAU  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG  
BAGI HASIL PERIKANAN**



**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2022**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK DI DESA  
SONDO KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA DITINJAU  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG  
BAGI HASIL PERIKANAN**

Oleh  
**MAMAN**  
**618110110**

Menyetujui,

**Pembimbing I**



**Dr. Yulias Erwin., SH., MH.**  
**NIDN. 0808077701**

**Pembimbing II**



**Dr. Lelisari., SH., MH.**  
**NIDN. 0803028203**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**


**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM  
PENGUJI PADA HARI KAMIS, 28 JULI 2022**

Oleh  
**DEWAN PENGUJI**

**Ketua**  
**Rena Aminwara, SH., M.Si**  
**NIDN. 08228096301**



**Anggota I**  
**Dr. Yulias Erwin, SH., MH**  
**NIDN. 0808077701**



**Anggota II**  
**Dr. Lelisari, SH., MH**  
**NIDN. 0803128203**



**Mengetahui,**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**  
**Dekan,**



**Hilman Syahrjal Haq, SH., LL.M**  
**NIDN. 0822098301**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini yang berjudul:

**Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Desa Sondo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ditinjau Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan** adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), Baik di tingkat Universitas Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Semua sumber yang saya gubakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sangsi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sangsi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 28 Juli 2022



**MAMAN**  
**618110110**



v

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAMAN  
NIM : 618110110  
Tempat/Tgl Lahir : RATO . 06 - 01 - 1999  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp : 085 338 998 609  
Email : mamansoldh24@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil Tambak Di Desa Sondosia  
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ditinjau Undang-undang  
Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi hasil Perikanan

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 29 Agustus 2022  
Penulis

Mengotshui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



MAMAN  
NIM. 618110110



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAMAN .....  
 NIM : 618110110 .....  
 Tempat/Tgl Lahir : RATO 06-01-1994 .....  
 Program Studi : ILMU HUKUM .....  
 Fakultas : HUKUM .....  
 No. Hp/Email : 085 338 998 604 .....  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peleaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambah Di Desa Sondosin  
 Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ditinjau undang-undang  
 Nomor 16 Tahun 1969 tentang bagi hasil Perikanan

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 29 Agustus .....2022

Penulis



MAMAN

NIM. 618110110

Mengetahui  
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

## MOTTO

Perjalanan Ribuan Mil Dimulai Dengan Langkah Pertama. Dita  
Kekasihku, Marilah Kita Hadapi Langkah Demi Langkah Untuk Masa  
Depa Yang Cerah.



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Uba tercinta, dan Ina tersayang, yang selalu memberikan do'a, dukungan serta menjadi penyamangat terhebat selama peneliti menyusun Karya Ilmiah ini (Skripsi).
2. Kakak tersayang Suherman, S.Pd, Sukmawati, dan Nurmalasari S.Pd, yang selalu memberikan motifasi, semangat dan membantu peneliti baik moril maupun materi dalam proses perjalanan akademik peneliti sampai pada penyusunan Karya Ilmiah ini (Skripsi).
3. Untuk kekasih hatiku tercinta, (Dita Nurfadilla, S.IP) yang selalu memberikan motifasi semangat dan dukungan dalam membantu peneliti baik moril maupun materi dalam proses perjalanan akademik peneliti sampai pada penyusunan Karya Ilmiah ini (Skripsi).
4. Forum Mahasiswa Sila Mataram yang terhimpun dalam organisasi paguyuban FORMASI yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Untuk teman, kerabat, sahabat, yang telah memebrikan dukungan dan do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.
6. Seluruh Teman-Teman Se-angkatan, terutama kelas Ilmu Hukum Kelas C angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat dan mengisi hari-hari peneliti menjadi menyenangkan semasa kuliah di universitas muhammadiyah mataram

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perjanjian Bagi Hasil Tambak Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Studi Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)”** dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk melakukan penelitian guna mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum dan Ilmu Hukum Di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan atau kesalahan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Pada kesempatan ini pula, saya sampaikan terimakasih kepada semua pihak, khususnya teman-teman memberikan saran yang sangat berharga. Akhir kata, semoga segala upaya yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama di lokasi penelitian.

Selanjutnya, pada kesempatan ini dengan segala hormat kami penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr, H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Hilman Syahrial Haq, S.H, LL.M, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H., Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Dr. Yulias Erwin., SH., MH., Selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, bimbingan dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Lelisari, SH., MH, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama dibangku perkuliahan.
8. Teristimewa Kepada kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai serta membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini dan saya berterimakasih kepada pacar saya yang telah menemani saya selama saya menjalankan tugas akhir dari perkuliahan semoga kamu menjadi penyemangat hingga akhir ini. terimakasih banyak untuk keluarga yang sangat mendukung dan mendoakan saya sampai saat ini.

Demikian dari penulis semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya semua yang membaca skripsi ini.

## ABSTRAK

### Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Desa Sia Sondo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ditinjau Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

Sebagian warga Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima mempunyai mata pencaharian penggarap tambak. Dalam mata pencaharian tersebut masyarakat setempat tidak terdapat diperjanjian bagi hasil, bagi hasil perikanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. Perjanjian bagi hasil tanah tambak di Desa Sondosia selama ini didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tambak. Kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat mengelola tanah tambak yang bukan miliknya dengan objek perjanjian yakni tanah tambak, dan semua yang melekat pada tanah. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Desa Sondo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ditinjau Undang-Undang nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Desa Sondo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Metode penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. pelaksanaan Hasil penelitian adalah perjanjian bagi hasil perikanan darat khususnya di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sampai dengan saat ini didasarkan pada adat kebiasaan setempat yaitudibuat secara lisan, dengan pembagiannya 70%/30%. Ketika terjadi suatupermasalahan yang dilakukan antara pihak-pihak terkait dalam perjanjian bagi hasil tambak, seperti perselisihan, masyarakat Desa Sondosia lebih mengutamakan musyawarah.

**Kata : Perjanjian Bagi Hasil Tambak, Perikanan**

**ABSTRACT*****Implementation of the Pond Production Sharing Agreement in Sia Sondo Village, Bolo District, Bima Regency in terms of Law Number 16 of 1964 concerning Fishery Revenue Sharing***

Some people in Sondosia Village, Bolo District, Bima Regency live by cultivating fishponds. The local community does not have a profit-sharing agreement for this line of work since Law Number 16 of 1964 regulates the distribution of fisheries products. Until this point, the sharecropper and the pond owner's agreement has formed the foundation for the production of pond land in Sondosia Village. This trust is the major funding source for a cultivator seeking authorization to manage pond land that is not his own, along with the agreement's intended subject, pond land, and all associated property. This study aimed to determine how the fishpond production sharing agreement was implemented in Sondo Village, Bolo Subdistrict, Bima Regency under Law Number 16 of 1964 Concerning Fishery Revenue Sharing, and to learn what legal actions were taken if there was a disagreement over how the agreement was being implemented. This study approach employs empirical juridical research, a subset of sociological legal research known as field research, focusing on analyzing relevant legal provisions and social developments. Inland fisheries product sharing agreements, particularly in Sondosia Village, Bolo District, and Bima Regency up to this point, are based on regional customs, which are negotiated orally, with a distribution of 70%/30%, according to the research findings. The residents of Sondosia Village value discourse when a conflict arises between the parties to the fishpond production sharing agreement.

**Keywords:** Pond, Fishery Production Sharing Agreement



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	4
F. Orisinalitas Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Perjanjian .....	8
B. Perjanjian Menurut Undang-undang KUHPerdara .....	13
C. Perjanjian Menurut Hukum Adat .....	14
D. Perjanjian Bagi Hasil Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan .....	17
E. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Tambak .....	17
F. Pengertian Tambak .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A. Jenis Penelitian .....	21
B. Pendekatan Penelitian .....	21
C. Jenis Data .....	22
D. Teknik Pengumpulan Data .....	23
E. Analisis Data .....	25
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	28
B. Pelaksanaan Perjanjian Adat Bagi Hasil Tambak Di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan .....	33
C. Upaya Hukum Jika Terjadi Perselisihan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak .....	46
D. Hasil Penelitian .....	52

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>56</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tambak merupakan wadah komunitas ikan yang dipelihara oleh masyarakat Indonesia, khususnya pembuat tambak di desa. Tambak tidak hanya merupakan sumber kehidupan dan potensi nilai komersial yang besar, tetapi juga merupakan sumber makanan bagi ikan hewani yang kaya protein. Budidaya ikan secara intensif dengan harapan mendapatkan hasil yang diinginkan tidak buruk bagi siapa pun.<sup>1</sup>

Pengusaha tambak berbasis bagi hasil memberikan kontribusi penting bagi peningkatan taraf hidup para pembangun tambak, khususnya pemilik tambak. Oleh karena itu, keberadaan peraturan tentang perjanjian bagi hasil dirasa sangat diperlukan, karena perjanjian bagi hasil sebenarnya berasal dari hukum adat, yang tidak dapat dipisahkan dari sifatnya, dan terkadang mengandung unsur pemerasan.<sup>2</sup> Salah satu ciri munculnya unsur pungli adalah karena ketidakseimbangan antara luas lahan yang tersedia dengan jumlah petani yang mau menggarapnya. Selain itu, praktek antara pemilik tambak dan pengelola tambak seringkali menghasilkan kesepakatan lisan, sehingga jika terjadi perselisihan pelaksanaan kesepakatan, pengelola tambak selalu dirugikan, karena pada kenyataannya pihak penggarap tambak merupakan

---

<sup>1</sup> Deyō Budi. *Undēng di Sōwēh dēn Tōmbōk. PT Niōgō Swādōyō, Cimōnggis Depok, 2011. hlm 5*

<sup>2</sup> Ainiyōh Khurrotul. *Anōlisis Yuridis Perjōnjiōn Bōgi Hōsil Tōmbōk Menurut Undēng-undēng Nomor 16 tēhun 1964 tēntōng bōgi hōsil perikōnōn (Studi Pōdō Desō Kōlōngōnyōr Kecōmōtōn Sedōti Kōbupōtēn Sidoōrjo). 2020. phd thesis. universitōs bhōyōngkōrō.*

pihak yang mempunyai ekonomi sosial lemah.

Ada prinsip common law yang berlaku dalam pendistribusian hasil pertanian mengenai bagi hasil usaha budidaya ini, dan prinsip tersebut juga berlaku bagi hasil budidaya. Asas ini menyatakan bahwa seseorang yang mengerjakan tanah asing harus memberikan sebagian atau setengah dari hasil panen kepada pemilik tanah.<sup>3</sup>

Karena aturan bagi hasil yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil penangkapan ikan, maka ketentuan hukum adat tidak berlaku lagi untuk hal-hal yang bersifat memaksa. Dalam hal ini berlaku asas-asas common law untuk hal-hal tertentu, sekalipun tidak ada keseragaman dalam pembagian hasil panen, kecuali hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Peredaran Hasil Laut.

Perjanjian bagi hasil tambak adalah perbuatan hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata dan hukum adat. Kontrak bagi hasil adalah suatu bentuk kontrak antara orang yang berhak memiliki tambak dengan orang yang disebut petani. Atas kesepakatan, pengelola dapat mengoperasikan tambak yang bersangkutan dan membagikan hasilnya sesuai skala yang disepakati bersama antara pengelola dan penerima manfaat tambak.<sup>4</sup>

Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Karena letaknya yang berada di pesisir pantai, sebagian penduduknya bermata pencaharian

---

<sup>3</sup> *Lihât Pāsāl 2 dēn Pāsāl 3 Undōng-Undōng Nomor 16 Tōhun 1964 tētōng Bāgi HōsilPerikōnōn*

<sup>4</sup> *Hernoko, Agus Yudhō;. Hukum Perjōnjiōn. Prenōdō Mediō, Jōkōrtō, 2019, hlm, 13*

sebagai petani tambak. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat di Desa Sondosia mengolah lahan menjadi tambak bandeng untuk diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Desa Sondo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ditinjau Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah dapat dirumuskan dalam penelitian ini.

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ditinjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil?
2. Upaya hukum apa yang dilakukan jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tambak di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk memperjelas penjelasan dari masalah di atas, tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Desa Sondo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ditinjau Undang-Undang nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan jika terjadi perselisihan

dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Desa Sondo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat membantu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Kajian ini dapat memberikan informasi atau wawasan tentang perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya hukum kontrak, khususnya ilmu-ilmu hukum yang relevan dengan pelaksanaan kontrak bagi hasil tambak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Kontrak Bagi Hasil Perikanan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai dasar guna penelitian selanjutnya.
- b. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan bagi hasil tambak.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian ini tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas dan untuk lebih terarahnya dalam melakukan penelitian, maka perlu diberikan

batasan lingkup penelitian, adapun yang menjadi fokus sasaran objek yang diteliti yaitu tentang:

Perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan tambak di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

#### F. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan judul di atas yang diangkat oleh penyusun ada beberapa judul yang memiliki kesamaan dan perbedaan seperti di bawah ini:


**Table 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Khurrotul aniyah 2020 dengan judul “perjanjian bagi hasil tambak menurut undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan “(studi pada desa kalanganyar kecamatan sedati kabupaten sidoarjo)” fakultas hukum Universitas Bhayangkara Surabaya	Bagaimana pelaksanaan perjanjian adat bagi hasil tambak di Desa Kalanganyar ? Bagaimana perjanjian bagi hasil tambak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan?	Khusus di Sondosia di Kabupaten Bolo, bentuk kesepakatan berbagi hasil laut pedalaman sampai saat ini masih berdasarkan adat lisan setempat. Peraturan perundang-undangan tentang kuota makanan laut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan ada faktor yang menghambat penegakan hukum, seperti kuatnya pengaruh gaya hidup, faktor pendidikan, dan kurangnya sosialisasi hukum bagi hasil.
2.	Muhajir Tahun 2017 dengan judul “Analisis hukum perjanjian bagi hasil perikanan darat Menurut undang-undang nomor 16 tahun 1964 Tentang pola bagi hasil perikanan (Studi pada desa bolano	Bagaimanakah perjanjian bagi hasil perikanan darat di desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Menurut Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Pola	Hasil Penelitian ini adalah (1) Kesepakatan bagi hasil perikanan darat, khususnya di desa Bolan di kabupaten Bolano Kabupaten Parigi Moutong belum menggunakan bagi

	kecamatan bolano kabupaten parigi moutong)	<p>Bagi Hasil Perikanan (2) Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan darat di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong</p>	<p>hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil. (2) Adanya kendala pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Peruntukan Hasil Laut, yaitu masih kuatnya pengaruh Adat, faktor pendidikan dan kurangnya sosialisasi UU Peruntukan Hasil Laut. (1) Pemerintah desa harus menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Pemasaran Hasil Perikanan di Desa Borano Kecamatan Borano Kabupaten Parigi Moutong. (2) Pemerintah yang sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang UU Pemasaran Hasil Laut agar masyarakat memahami bahwa ada peraturan yang memberikan kepastian hukum kepada pembangun tambak dan pemilik tambak, harus bisa diikuti secara perlahan. Penjualan hasil laut, dengan cara yang diatur oleh undang-undang</p>
3.	Anasril (2019) Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Dei Ani (Ambil Madu) Pada Masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu	<p>Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil Dei Ani (Ambil Madu) pada masyarakat Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu? Bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap para pihak</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perwujudan perjanjian bagi hasil dei ani (mengambil madu) antara masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dongpu hanya bersifat lisan dan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam kelompok tersebut. menunjukkan. Dan proses Diani dilakukan dalam</p>

			<p>beberapa tahap. Mulailah dengan mencari tim atau kelompok, berkumpul, menentukan ketua kelompok, memutuskan tugas masing-masing, dan membagikan hasil deiani. Masalah akan diselesaikan dengan musyawarah dan kesepakatan antara anggota kelompok, kecuali penyelesaiannya selesai melalui konsultasi dan kesepakatan antara anggota kelompok. di desa.</p>
--	--	--	--

*Sumber: Skripsi Mahasiswa Tahun 2017-2020*



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perjanjian

Kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa “Perjanjian berasal dari kata janji yang berarti kerelaan untuk melakukan sesuatu, dan perjanjian adalah suatu janji (tertulis atau tidak tertulis) Apa yang dinyatakan dalam kontrak itu sendiri.”<sup>5</sup>

Dalam kamus Sosiologi, Perjanjian disebut dengan istilah Bargaining, Yaitu: “Proses persetujuan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri atau bersengketa, melalui perdebatan, pemberian usulusul, dan seterusnya. Dari pengertian kita tentang perjanjian di atas, kita dapat melihat bahwa perjanjian berasal dari kata “janji”, yang merupakan hal penting dalam hukum perdata, karena kewajiban timbul dari perjanjian. Hal ini terlihat dari pengertian kontrak.”<sup>6</sup>

KUHPerdata juga menetapkan bahwa kontrak adalah sumber janji. Pengertian perjanjian yang termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>7</sup>

Menurut pengertian Pasal 1313 KUH Perdata, KUHPerdata tidak lengkap dan terlalu luas, karena hanya perjanjian sepihak yang dirumuskan.

---

<sup>5</sup> *Përthiönö, I. Wöyön. Hukum Perjönjiön Internösiönö. Mönör Möju, Bönöng Indonesiö, 2002. hlm, 10*

<sup>6</sup> *Sinöögö, N. A. Perönön Asös-Asös Hukum Perjönjiön Dölöm Mewujudkön Tujuön Perjönjiön. Binömulid Hukum, 7 (2), The Fisrt On-Publiher in Indonesiö (2018), hlm, 107-120.*

<sup>7</sup> *Meliölö, Djöjö Sembiring. Penuntun Pröktis Perjönjiön Pemberiön Kuösö Menurut Kitöb UndöngUndöng Hukum Perdötö. CV Nuönsö Auliö Online, 2008. hlm, 33*

karena perjanjian itu dapat mengenai perjanjian kawin, dan berbagai hal lainnya.

Kesepakatan tentang hal di atas juga cacat. Suatu perjanjian tidak hanya bermaksud untuk melakukan sesuatu, tetapi juga dapat menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Tidak setiap perjanjian yang di dalamnya seseorang menjanjikan sesuatu merupakan perjanjian dalam arti hukum, dalam hal ini peristiwa itu dapat disebut perjanjian dalam arti hukum.<sup>8</sup>

Menurut J. Satrio<sup>9</sup> Perjanjian memiliki dua arti: luas dan sempit, dengan arti luas yang berarti perkawinan, perjanjian pranikah, atau perjanjian lain dengan hasil hukum yang diinginkan para pihak, dan arti sempit yang berarti perjanjian. Sebagaimana tercantum dalam buku 3 KUHPerdara, maksudnya dimaksudkan hanya untuk hubungan hukum di bidang hukum harta benda.

Menurut Marilang, kamus hukum menggunakan dua istilah yang berkaitan dengan arti perjanjian: perjanjian dan persetujuan. Di sini, perjanjian atau persetujuan didefinisikan sebagai suatu tindakan di mana satu orang atau lebih diikat oleh orang atau orang lain. Sedangkan Pasal 1313 KUHPerdara menggunakan istilah persetujuan. Ini didefinisikan sebagai tindakan satu atau lebih orang yang mengikat satu atau lebih orang lain.<sup>10</sup>

Bertentangan dengan berbagai pandangan di atas, peneliti berpendapat

<sup>8</sup> Subekti, R. *Hukum Keluargā dan Hukum Waris*. Intermāsā, Jākārtā, 1990, hlm 20

<sup>9</sup> Satrio, J. *Perjānjian Pādā Umumnyā*. CV Citrā Adityā Bēkti, Bēndung, 1992, hlm, 23

<sup>10</sup> Nōzif, I. *Tinjauān Yuridis Terhādāp Perjānjian Pembiyāān Konsumen Yāng Tidāk Mendāftārkān Jāminān Fidusiā Berdāsārkān Pāsāl 15 Dān Pāsāl 29 undāng-Undāng Nomor 42 Tāhun 1999 Tentāng Jāminān Fidusiā (Studi Kāsus Pādā Perusāhān Pembiyāān Konsumen Di Kotā Tāngerāng)*. (2017).

bahwa perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan dalam bentuk apa pun yang ditentukan, baik kinerja, kinerja, atau non-kinerja, dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. peristiwa hukum yang dilakukan bersama (verbal) yang diwajibkan oleh hukum.

Sebagaimana disebutkan di atas, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum agar dianggap sah dan, oleh karena itu, mengikat secara hukum orang yang membuat perjanjian tersebut.

Pasal 1320 KUHPerdota mengatur syarat sah perjanjian sebagai berikut.

1. Sepakat mereka mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang legal.

Syarat pertama dan kedua disebut juga syarat subjektif karena menyangkut subjek yaitu orang yang memberi persetujuan, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif.

Pasal 1320 KUHPerdota tidak menjelaskan pengertian sebab yang adil. Pasal 1337 KUHPerdota hanya mengacu pada sebab-sebab yang dilarang. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum serta kesusilaan dilarang. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berhubungan dengan pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena berhubungan dengan pokok bahasan kontrak. Perjanjian akan berakhir jika kondisi pertama dan kedua

tidak terpenuhi. Artinya salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Namun, kontrak akan dianggap sah bahkan jika para pihak tidak keberatan. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, kontrak akan batal. Artinya sejak awal kontrak dianggap tidak ada.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, tampak adanya unsur yang paling mendasar dari setiap perjanjian, yaitu pada hakekatnya persetujuan (kesepakatan) antara para pihak untuk mengikatkan diri pada apa yang telah mereka sepakati. Perjanjian berarti kesepakatan bersama dan sukarela tentang kesediaan atau persyaratan para pihak untuk mematuhi syarat-syarat perjanjian.

Pasal 1338 ayat (3) kitab undang-undang hukum acara perdata yang berbunyi: "perjanjian harus dibuat dengan itikad baik", jadi yang dapat mempengaruhi kesepakatan adalah kesalahan, penipuan dan paksaan.<sup>12</sup> Para pihak harus melaksanakan isi kontrak berdasarkan kepercayaan dan niat mereka yang teguh, dan tidak boleh menyebabkan cacat niat yang mempengaruhi kontrak.

Sebuah wasiat yang cacat adalah kontrak yang menunjukkan cacat pada perjanjian saat lahir. Pasal 1322 – Pasal 1328 KUHPerdata mengatur tentang kontrak yang dibuat karena perjanjian yang tidak lengkap. Termasuk dalam kelompok perjanjian yang mengandung “kesalahan kehendak” dalam

---

<sup>11</sup> Ahmâdi Miru, *Hukum Kontrâk & Perôncôngôn Kontrâk*, PT Rêjô Grêfindo Persôdô, Jêkêrtô, 2007, hlm 30

<sup>12</sup> *Kitôb Undông-Undông KUHPerdôtô Nomor 16 Tôhun 1964 Tentông Perjônjiôn Bôgi Hôsil Perikônôn*

doktrin adalah perjanjian yang mengandung unsur “penipuan, paksaan atau penipuan” pada saat perjanjian itu timbul. Kemudian termasuk kesepakatan yang muncul atas dasar "penyalahgunaan keadaan."

Menurut Yunus, A. (2019). bahwa, penyalahgunaan keadaan sebagai kesalahan kehendak dapat mempengaruhi kesepakatan kontrak karena merupakan unsur yang membatalkan semua atau sebagian dari kontrak yang dibuat dalam suasana tersebut.<sup>13</sup>

Jika pemilik tambak mengadakan perjanjian bagi hasil dengan orang lain, yang disebut pengelola tambak, pemilik tambak berhenti mengintervensi pengelolaan tambak oleh pengelola tambak tersebut sejak saat itu. Perjanjian bagi hasil timbul dengan bergabungnya pemilik dengan orang lain. Dengan ini pemilik tambak mengalihkan hak pengelola tambak untuk memelihara dan mengelola tambak dengan baik dan memberikan sebagian hasil panen kepada pemilik tambak.

Kesepakatan untuk memproduksi lahan tambak di Desa Sondosia selama ini berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara penyewa dan pemilik tambak. Amanah ini merupakan modal utama untuk memperoleh izin pengelolaan properti tambak yang tidak dimiliki oleh petani, dan subjek kontraknya adalah properti tambak dan segala sesuatu yang terkait dengan properti tersebut. Sedangkan syarat-syarat akad, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan sendiri-sendiri, dan hasil dari pengembangan tanah akan dibagi kemudian menurut kesepakatan bersama.

---

<sup>13</sup> Yunus, A. *Penyalahgunaan Keadaan dalam Bentuk Perjanjian Bagi Hasil*. *Konun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 2019, hlm, 178-186.

Petani dan Keuntungan Petani Lain 70% dari pemilik tanah. Batas waktu perjanjian bagi hasil sebelumnya juga bukan standar yang seragam, tetapi semua berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan petani, biasanya berdasarkan waktu panen. Jangka waktu perjanjian ini secara otomatis akan berakhir karena sifat dari manfaat ini. Perjanjian berbagi tidak tertulis atau lisan.

Sedangkan syarat-syarat perjanjian, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan sendiri-sendiri, dan hasil dari pengembangan tanah akan dibagi kemudian menurut kesepakatan bersama. Petani dan Keuntungan Petani Lain 70% dari pemilik tanah. Batas waktu perjanjian bagi hasil sebelumnya juga bukan standar yang seragam, tetapi semua berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan petani, biasanya berdasarkan waktu panen. Jangka waktu perjanjian ini secara otomatis akan berakhir karena sifat dari manfaat ini. Perjanjian berbagi tidak tertulis atau lisan.<sup>14</sup>

## **B. Perjanjian Menurut Undang-undang KUHPerdara**

Perjanjian pada dasarnya adalah hubungan antara para pihak. Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan tentang perjanjian sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikatan*

<sup>15</sup> *Gumanti, Retno. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara). Jurnal Pelangi Ilmu, 2012, 5.01.*

### C. Perjanjian Menurut Hukum Adat

Hukum Adat berasal dari bahasa Arab yaitu Hadazt yang artinya menjadi amalan yang diulang-ulang dan akhirnya kebenarannya diyakini oleh masyarakat. Hukum adat juga merupakan cerminan individualitas suatu masyarakat/negara.<sup>16</sup>

Hukum adat, menurut B. Ter Haar Bzn, adalah seperangkat aturan yang diwujudkan dari keputusan (secara kasar) pejabat peradilan yang berkuasa dan berpengaruh, untuk diterapkan segera setelah diundangkan dan diikuti dengan sepenuh hati.<sup>17</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, tidak ada perbedaan antara kedudukan hukum adat dan hukum kebiasaan. Karena hukum adat pada hakikatnya adalah hukum adat, suatu praktek yang mempunyai akibat hukum. Tidak seperti konvensi belaka, konvensi common law adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga menimbulkan “rechtsvardigeordening dersamenlebing”.<sup>18</sup> Secara sederhana dapat diartikan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan pengertian hukumadat dan hukum kebiasaan, dengan kata lain hukum adat artinya sama dengan hukum kebiasaan.

Alasan efektifitas hukum adat dilihat dari sudut pandang filosofis hukum adat yang hidup di Indonesia, tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman, fleksibel dengan nilai-nilai Pancasila, dan juga terdapat

<sup>16</sup> Herukuswênto, *Modul Hukum*.<http://herukuswênto.dosen.nêrotêmdêc.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Adat-1-Pengertiôn-Huku-Adat.pdf>. pukul.21.45 wib. tênggêl 04 Mêret 2014.

<sup>17</sup> Hilmôn Hêdikusumê, *Pengêntêr Ilmu Hukum Adat Indonesiê, Mêdêr Mêju, Bêndung, 1992, Hlm.9*

<sup>18</sup> Soerjono Soekênto, *Beberêpê Permêslêhôn Hukum Dêlêm Krerêngkê Pembêngunôn di Indonesiê, Yêyêdsên Penerbit Universitês Indonesiê, Jêkêrtê, 1976, Hlm.11*

dalam pembukaan. Undang-Undang Dasar 1945, Dekrit 5 Juli 1959 menekankan kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hukum adat sebagai sumber hukum dalam negeri. Hukum adat adalah hukum yang hidup, hukum yang mencerminkan gagasan dan cita-cita hukum Indonesia.

Hukum adat Indonesia secara umum menunjukkan suatu pola. Karena identitas common law terdapat pada pola-pola yang melekat pada adat istiadat setempat. Hukum adat memiliki beberapa pola.<sup>19</sup>

1. Tradisional.

Hukum adat pada umumnya bersifat tradisional, artinya sudah turun temurun dari nenek moyang kepada anak cucu.

2. Keagamaan.

Hukum adat pada umumnya bersifat religius. Artinya, perbuatan atau aturan hukum yang berhubungan dengan kepercayaan pada yang gaib dan/atau berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

3. Kebersamaan.

Hukum adat bersifat kebersamaan. Artinya, ketika kepentingan individu bertepatan dengan kepentingan bersama, kepentingan bersama menang.

4. Konkret dan Visual.

Pola hukum adat bersifat spesifik. Itu berarti menjadi jelas, realistis, nyata, dan visual. Artinya, tidak dapat dilihat, terlihat, jelas, atau

---

<sup>19</sup> *Worjyōti, Sri. Ilmu Hukum Adat. Deepublish, 2020.*

tersembunyi.

5. Terbuka dan Sederhana.

Pola-pola hukum adat tidak terbatas dan dapat menerima campur tangan unsur-unsur dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan semangat hukum adat itu sendiri.

6. Dapat Berubah dan Menyesuaikan.

Hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu, dan tempat.

7. Tidak dikodifikasi.

Hukum adat jarang tertulis, ada yang tercatat dalam kitab-kitab suci setempat, ada yang tidak sistematis, tetapi hanya sebagai pedoman dan belum tentu, kecuali yang telah ditetapkan oleh Tuhan, tidak dijamin akan dilaksanakan.

8. Musyawarah dan Mufakat.

Hukum adat mengutamakan konsultasi dan kesepakatan di antara anggota keluarga, kerabat dan tetangga, apakah akan mulai bekerja atau tidak. Hal ini terutama berlaku dalam hal penyelesaian sengketa secara yudisial. Dengan saling memaafkan, marilah kita selalu mengutamakan solusi damai dan harmonis melalui musyawarah dan mufakat, serta menghindari terburu-buru ke pengadilan negara.

Sistem hukum adat yang fungsional dan fleksibel membedakan hukum adat dari hukum Eropa, karena tidak membedakan antara hukum publik dan hukum privat. Konsensus juga sering terjadi dalam kegiatan

ekonomi masyarakat tradisional. Common law didasarkan pada fondasi psikologis keluarga, harmoni dan saling membantu (karya budi, hutang budi, balas budi).<sup>20</sup>

#### **D. Perjanjian Bagi Hasil Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan**

“Perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya”.

Penangkapan ikan laut dan darat berdasarkan perjanjian bagi hasil harus dilakukan atas dasar kepentingan bersama nelayan pemilik dan nelayan pemilik, dan pemilik tambak dan pengelola tambak yang bersangkutan. Anda menerima sebagian dari hasil perusahaan tergantung pada layanan yang Anda berikan.<sup>21</sup>

#### **E. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Tambak**

Perjanjian bagi hasil menurut hukum adat pada hakekatnya merupakan perjanjian masyarakat hukum antara pemilik tanah dan penggarap, biasanya tidak secara tertulis, tetapi hanya secara lisan berdasarkan rasa saling percaya.<sup>22</sup>

Prosedur perjanjian bagi hasil biasanya secara lisan antara pemilik

<sup>20</sup> *Hilmøn Hødikusumø, Hukum Perjønjiøn Adøt, Alumni, Bøndung 1979, Hlm.70*

<sup>21</sup> *Kitøb Undøng-undøng Nomor 16 Tøhun 1964 pøsøl 1 ø døn pøsøl 2 ø*

<sup>22</sup> *Wulønsøri, C. D., & Gunørsø, A. Hukum ødøt Indonesiø: suøtu pengøntør. Refikø Aditømø. (2016)*

properti dan pengelola. Transaksi perjanjian bagi hasil ini biasanya dilakukan dengan pemilik barang sebagai pihak pertama dan penyewa sebagai pihak kedua.<sup>23</sup>

Tidak ada aturan yang jelas dalam hukum adat tentang tingkat bagi hasil, yang merupakan hak pemilik atau penguasa tanah dan hak petani. Hal ini tunduk pada kesepakatan oleh kedua belah pihak di bawah hukum umum setempat yang berlaku.<sup>24</sup>

Perjanjian bagi hasil adalah dalam pengertian pasal 1c Undang-undang No. 2 Tahun 1960, yaitu setiap jenis kontrak antara pemilik di satu sisi dan badan hukum atau badan hukum di sisi lain di mana para pihak telah. Dalam undang-undang ini mereka disebut pembudidaya.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 1 huruf (a), perjanjian bagi hasil dalam usaha penangkapan atau pembiakan ikan dibuat antara nelayan yang memiliki ikan dan nelayan yang bekerja, atau antara pemilik tambak dan pengelola tambak sebagai berikut: Mereka masing-masing setuju sebelum berpartisipasi dalam hasil perusahaan pada skala yang disepakati.

Pasal 2 menyatakan bahwa perikanan laut dan darat harus dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil berdasarkan kepentingan bersama antara nelayan pemilik dan nelayan pekerja, serta melibatkan pemilik tambak dan pengelola tambak, masing-masing ikut serta dalam hasil Perusahaan dalam sesuai dengan aturan pelayanan yang diberikan kepadanya.

---

<sup>23</sup> Wirōnōtō, I. Gede AB; SH, M. H. *Hukum Adāt Indonesiō Perkembōngōn dōri mōsō ke mōsō. Citrō Adityō Bōkti, Bōndung, 2005, hlm, 17*

<sup>24</sup> Sulistyowōti, Eny, et al. *Penerōpōn Perjōnjiōn bōgi Hōsil terhōdōp Pengelōlōn Bersōmō Lōhōn Budidōyō Tōmbōk. Jurnāl Cōkrōwōlō Hukum, 2019, 10.2: 187-197.*

<sup>25</sup> *Lihāt undōng-undōng no 2 tōhun 1960 tentōng bōgi hōsil*

## F. Pengertian Tambak

Tambak merupakan salah satu tipe habitat yang digunakan di wilayah pesisir sebagai lokasi kegiatan budidaya air payau. Pada umumnya tambak berhubungan langsung dengan budidaya udang windu. Udang windu Jepang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan merupakan produk kelautan yang sangat berorientasi ekspor.<sup>26</sup>

Menurut Martosudarmo dan Bambang, tambak adalah tambak yang dibangun di dataran pasang surut, biasanya digunakan untuk menampung ikan bandeng, udang laut, dan hewan lain yang hidup di air payau. Pada saat air pasang, sebagian besar air yang masuk ke tambak berasal dari laut, sehingga pengelolaan air tambak dilakukan dengan menggunakan arus air laut.<sup>27</sup>

Poernomo mendefinisikan tambak sebagai campuran air dari laut dan sungai, dikelilingi oleh tanggul, diatur oleh kunci, dan digunakan untuk menanam bandeng, udang, dan makanan laut lainnya.<sup>28</sup> Dalam pengelolaan tambak perlu dilakukan survey secara detail dari berbagai aspek seperti perencanaan tambak, pemeliharaan, dan renovasi. Informasi yang akurat tentang kajian faktor teknis dan nonteknis serta hasil di lapangan sangat penting dalam penelitian. Karena dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang objektif tentang permasalahan yang akan diambil. Keberhasilan budidaya udang di tambak sangat dipengaruhi oleh ketersediaan

<sup>26</sup> *Putrø, Møteus Kristø Prøtømø. Prevølensi ektopørsit udøng vønñømei pødø tømøk di Desø Lønggenhørjo Købupøten Pøti. Jurnal Life Science, 2018, 7.1: 31-38.*

<sup>27</sup> *Mørtosudarmo, Bømbøng. Rekøysø Tømøk Udøng. Jøkørtø: PT Penebør. Swødøyø. Bøndung, 1992, hlm 25*

<sup>28</sup> *Poernomo, B. Peløksønødøn Pidønø Penjørø Dengøn Sistem Pemøsyørkøtøn (Doctorøl dissertøtion, Universitøð Gødjøh Mødø). 1985, hlm, 50*

tambak yang memenuhi kebutuhan baik faktor fisik, kimia, biologi dan sosial masyarakat sekitar tambak. menentukan area yang memenuhi persyaratan tambak dan membangun tambak sebelum bisnis dapat dimulai.<sup>29</sup>

Para pihak dalam perjanjian berbagi hasil perikanan. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian antara pemilik kolam dan pihak lain (petani) di mana petani diizinkan untuk membuat kolam menjadi produktif dan hasil dari kolam dibayarkan ke properti dengan persyaratan yang disepakati bersama. . Saham yang dibagikan oleh kedua belah pihak.<sup>30</sup>



---

<sup>29</sup> Afrianto, E dan L. Evi. *Budidaya Rumput laut Konisius Yogyakarta*. 1991, hlm 12

<sup>30</sup> Muhajir, Nefri, Moh. *Analisis Hukum Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Dairi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Pola Bagi Hasil Perikanan (studi pada Desa Bolono Kecamatan Bolono Kabupaten Pangeran Moutong)*. jurnal kolaboratif sains, 2019, hlm 21

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sejenis penelitian hukum sosiologis, yang juga dapat disebut penelitian lapangan, yaitu menyelidiki terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa sosial. Dengan kata lain, menyelidiki situasi dan realitas yang sebenarnya terjadi di masyarakat, mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, dan setelah mengumpulkan data yang diperlukan, akan mengarah pada identifikasi masalah, dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>31</sup>

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengkaji perjanjian bagi hasil tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sondosia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Pendekatan yuridis sosiologis

Pendekatan yuridis sosiologis adalah Pendekatan sosio-legal terdiri dari mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang

---

<sup>31</sup> *Bombōng Wōluyo, Penelitiōn Hukum Dōlōm Prōktek, Sinōr Grāfikō, Jōkōrtō, 2002, h. 15*

bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perjanjian bagi hasil tambak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

## 2. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif sebaiknya menggunakan pendekatan legislatif, karena undang-undang yang berbeda itulah yang menjadi fokus dan tema sentral kajian yang dikaji.

## 3. Pendekatan Hukum

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang muncul (legal issues). Sudut pandang/doktrin mengartikulasikan gagasan dengan memberikan pemahaman hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang terkait dengan masalah tersebut.

### **C. Jenis Data**

Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

1. Data primer adalah Data diambil langsung dari responden dan sumber sebagai data primer. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang dikirimkan kepada responden dan wawancara dengan informan.

2. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1. Bahan hukum

Bahan hukum yang utama adalah Peraturan Perundang-undangan yang susunannya sesuai dengan tata cara penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu adalah:

- a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.
- b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil KUHPerdata

2. Bahan hukum

Bahan hukum sekunder adalah fakta hukum, asas hukum, literatur, hasil penelitian, dan opini hukum di internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Dokumen hukum tersier, yaitu dokumen hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas dokumen hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia..

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data, informasi dan informasi dalam penelitian ini, penyusunannya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.<sup>32</sup>

1. Teknik pengumpulan data primer adalah Data dikumpulkan secara langsung oleh responden atau pencipta yang diwawancarai di lokasi survei. Teknik pengumpulan data primer menggunakan metode sebagai

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, h. 5

berikut:

a. Wawancara

Wawancara penelitian, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada subjek penelitian. Survei wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan serangkaian pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pertanyaan lain mungkin muncul tergantung pada situasi dan kebutuhan penulis.

2. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk menyelidiki bahan pustaka yang diperlukan untuk mendukung data primer. Teknik yang digunakan dengan data sekunder antara lain:

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai sumber penelitian hukum yang dapat dipercaya mengenai masalah yang diteliti. Dokumen hukum tersebut meliputi dokumen hukum pokok, yaitu UU No. 16 Tahun 1964 tentang Peruntukan Hasil Laut dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Materi sekunder yang diamankan secara hukum seperti buku, hasil penelitian, disertasi, disertasi, dan makalah yang berkaitan dengan sistem bagi hasil hasil laut. Bahan hukum tersier dalam format kamus.

## E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian tentang metode analisis data untuk memahami makna data menurut kualitas data, norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif. Artinya, data yang diperoleh didasarkan pada kegiatan yang dilakukan penulis dalam rangka menentukan isi atau makna norma hukum yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang menjadi pokok acuan.<sup>33</sup> Kemudian gunakan teknik induktif untuk menentukan kesimpulan. Artinya, menarik kesimpulan dari yang khusus ke yang umum.

---

<sup>33</sup> Zöinuddin Ali, *Metode Penelitiön Hukum, Cet V, Sinör Grëfikö, Jökörtö, 2014, hlm 105*